



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
Jalan Manggis No. 2 Telp. ( 0371 ) 21213 - 21504

**SUMBAWA BESAR**

Kode Pos 84317

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN SUMBAWA**  
**NOMOR : 421/2012/DIKNAS/2009**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK TUNAS MULYA**  
**DESA JOROK KECAMATAN UNTER IWES KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,**

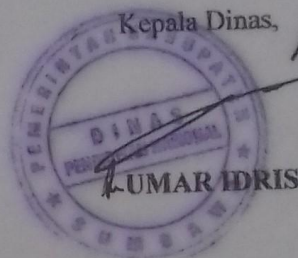
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan proposal yang diajukan oleh Taman Kanak-kanak Tunas Mulya Desa Jorok Kecamatan Unter Iwes tanggal 15 Juli 2009 berkaitan dengan permohonan ijin operasional, dipandang telah memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku sebagai penyelenggara Taman Kanak-kanak sehingga dapat diberikan ijin operasional ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK TUNAS MULYA DESA JOROK KECAMATAN UNTER IWES KABUPATEN SUMBAWA.
- KESATU : Memberikan ijin operasional kepada Taman Kanak - kanak Tunas Mulya Desa Jorok Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa sebagai penyelenggara Taman Kanak-kanak.
- KEDUA : Bahwa penyelenggara Taman Kanak- kanak berpedoman pada ketentuan yang berlaku ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 30 Oktober 2009

Kepala Dinas, */s/*



### TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar ;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar ;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTB di Mataram ;
4. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar ;
5. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar ;
6. Yth. Camat Unter Iwes di Nijang ;
7. Yth. Kepala UPT Sekolah Dasar & PAUD Kecamatan Sumbawa, Unter Iwes di Sumbawa Besar ;
8. Arsip.